

Keluar Darah Mimisan, Batalakah Puasanya?

written by Ahmad Khalwani, M.Hum



Harakatuna.com - Orang Islam yang melaksanakan puasa Ramadan tentu harus menjaga diri dari hal-hal yang bisa [membatalkan puasanya](#). Sebagaimana diketahui bersama ada banyak hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari. Selain itu orang yang berpuasa wajib menjaga 6 lubang dalam dirinya dari kemasukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Keenam lubang tersebut adalah mulut, hidung, dua telinga, lubang kemaluan dan lubang dubur. Dan apakah darah mimisan yang keluar dari hidung itu bisa membatalkan puasa?

Menurut Lembaga Fatwa [Mesir](#), bahwa darah mimisan itu tidak membatalkan puasa

الدم النازل من الأنف في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم؛ إلا إذا وصل إلى جوف الصائم منه شيء أو تعمد تركه فابتلعه، فيفسد صومه ويمسك يومه لحرمة الشهر، وعليه قضاء ذلك اليوم بعد رمضان

Artinya: “Darah yang keluar dari hidung di siang hari Ramadan tidak

mempengaruhi keabsahan puasa. Kecuali ada darah yang masuk ke rongga bagian dalam (jauf) orang yang berpuasa, atau sengaja membiarkan darah tersebut dan menelannya. Dan jika demikian, maka puasanya batal dan ia wajib menahan diri untuk menghormati bulan Ramadan. Serta ia wajib mengqadha hari itu setelah Ramadan”.

Syaikh Wahbah Zuhaili: Darah Mimisan Tidak Membatalkan Puasa

Ulama kenamaan asal Suriah, Syaikh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fikhul Islam waadillatuhu juz 3, hal 1730 menyatakan bahwa darah mimisan itu tidak membatalkan puasa

لَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ بِمَا يَأْتِي - إِلَى أَنْ قَالَ - وَإِخْرَاجَ الدَّمِ بِرُعَافٍ، وَجَرَحِ الصَّائِمِ نَفْسَهُ أَوْ جَرَحَهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنْ آلَةِ الْجَرَحِ، وَلَوْ كَانَ الْجَرَحُ بَدَلَ الْحِجَامَةِ، لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ، وَالْقِيَاسُ لَا يَفْتَضِيهِ

Artinya: “Orang yang berpuasa tidak batal dengan hal-hal sebagai berikut. Mengeluarkan darah sebab mimisan, melukai diri atau dilukai orang lain atas seizinnya dan tidak ada sesuatu dari alatnya yang masuk pada lubang tubuh, meski sebagai ganti dari hijamah, sebab tidak ada nash di dalam hal tersebut dan qiyas tidak menuntutnya”.

Demikianlah hukum keluar darah mimisan saat puasa, Wallahu A’lam